

**EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN
SESUAI PP NO. 22 TAHUN 2015 (STUDI KASUS
DI DESA TINCEP KECAMATAN SONDER)¹**

Oleh: Natasya Niken Sendow²

Dientje Rumimpunu, SH, MH

Wilda Assa, SH, MH

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam menunjang Pembangunan Pedesaan sesuai PP No.22 tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tincep Kecamatan Sonder” ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Tincep Kecamatan Sonder. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan sudah efektif karena sudah melaksanakan kegiatan musrenbangdes dengan program kerja yang terlaksana atas adanya anggaran Alokasi Dana. Pada tahapan pelaksanaan atas program kerja berupa pembangunan fisik. Tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya Pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat dengan tepat waktu serta sudah terlaksananya publikasi kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan PP No.22 Tahun 2015. Penelitian menyarankan kepada Pemerintah Desa Tincep Kecamatan Sonder agar selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa karena dengan keterlibatan masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan desa yang

transparan. Serta selalu memperbaiki sistem pemerintahan yang baik dan jujur.

Kata Kunci : Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Menunjang Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang – Undang tersebut mengatur tentang keberadaan Organisasi Pemerintahan yang ada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerah masing – masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Selanjutnya anggaran, alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan Pelayanan, Pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karna itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil pembangunan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 menegaskan tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran dana desa yang dialokasi dalam APBN tahun anggaran 2015 yang masih mencapai 10 % (sepuluh per seratus) dari dana tranfer ke daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.³

Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.

Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101508

³ Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 Mahasiswa Fak Hukum NIM17071101508

memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Pada dasarnya desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota dengan status berbeda.

Terpusatnya urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota kepada pemerintah desa dengan pemberian otonomi daerah yaitu pemberian mengenai kewenangan dan keleluasaan (deskripsi) untuk daerah dalam upaya mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/kota serta mampu memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada secara optimal pada pemerintahan desa tersebut. Pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat harus lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut.

Pemerintahan desa berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2014 yang berdasarkan pada Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengawasi semua kepentingan masyarakat menurut asal- usul dan adat istiadat setempat.⁴ Keuangan desa yang didapatkan dari Pendapatan Asli Desa seperti hasil swadaya, hasil usaha, dan pasrtisipasi. Dimana keuangan Desa merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa yang berupa nominal/uang, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).⁵Pelaksanaan pada urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan pada urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Pada urusan pemerintah desa diharuskan membuat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Dengan pemerintah desa membuat APBDes, maka kegiatanyang ada pada pemerintah desa

berupa pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan sudah terancang anggarannya. Tanpa adanya APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan kegiatan layanan publik dan programnya. Adapun struktur APBDes itu terdiri dari atas, pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dan jadi kunci utama dalam keberhasilan otonomi desa.

Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai dalam melakukan kegiatan pemerintahan pembangunan fisik dan non fisik.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikasi bagi desa untuk menunjang program –program Desa Terutama pengadaan infrastruktur Desa.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu diperlukan juga kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan – tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat lebih dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alokasi dana desa dapat membantu masalah kemiskinan masyarakat ?
2. Apakah kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sudah dipatuhi oleh desa ?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan Desa Tincep kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dan

⁴ UU No.16 Tahun 2014

⁵ Wisakti, Daru. "Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan."Tesis (2008).

waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (Februari–Maret 2021).

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Penelitian yang telah dilaksanakan di desa Tincep Kecamatan Sonder tentang Dana Desa diambil kesimpulan bahwa Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah sangatlah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari Tabel anggaran Dana Desa Pertahun dapat kita lihat bahwa anggaran Dana Desa lebih diprioritaskan ke Infrastruktur desa. Dilihat dari pekerjaan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani maka dari dapa itu pemerintah desa Tincep Kecamatan Sonder memutuskan pengaspalan jalan dan pembuatan jembatan yang ada di beberapa perkebunan yang sebagian besar milik masyarakat desa Tincep . Dan sebagian dari anggaran adalah untuk pengecoran jalan dan pembuatan jalan setapak yang ada di lorong-lorong jalan di Desa Tincep.

Pembangunan fisik yang paling memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan. Kondisi di desa Tincep pada saat ini dari segi pembangunan fisik sudah lebih baik dari tahun sebelumnya ditandai dengan pembangunan-pembangunan baru yang memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa.⁷ Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa menjadikan kehidupan desa yang harmonis, tali persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat.

Dampak dari adanya anggaran Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah yang ada di desa Tincep ini dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah desa Tincep sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai pada tahap pertanggungjawaban terutama dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Selain itu yang diperoleh dari aparat Desa Tincep juga didapat dari tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa sebagai informan yang berhak mengutarakan pendapatnya mengenai dampak dari pengelolaan Alokasi

Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di desa Tincep.

1. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik. Pembangunan fisik merupakan suatu aspek dari bentuk perwujudan nyata sebuah tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan pada kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Adanya pembangunan fisik ini dibuktikan dengan adanya proyek-proyek nyata pada pembangunan fisik dengan berupa sarana dan prasarana fisik yang dapat membantu kinerja masyarakat semakin mudah. Pembangunan fisik yang paling memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan. kegiatan pembangunan fisik di Desa Tincep.
2. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia dan yang paling diperlihatkan dari pembangunan non fisik yaitu kualitas sumber daya manusianya karena yang menjalankan pembangunan non fisik ini didasari pada kemampuan sumber daya manusianya. Adapun tujuan dari pembangunan non fisik ini adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian kesejahteraan masyarakat selain dalam pembangunan juga hubungan antara pimpinan desa yaitu bapak hukum tua yang selalu membantu masyarakat baik dalam bentuk administrasi masyarakat maupun kesehatan contohnya mengantar masyarakat ke rumah sakit sampai masyarakat bisa mendapat pelayanan dari para medis.

(Data terlampir)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder kabupaten Minahasa terdapat empat tahap antara lain, tahap penerimaan, perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian dari tiga tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang karena minimnya pengetahuan yang difahami mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akibatnya masyarakat menjadi tidak merespon kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan desa Tincep Kecamatan Sonder sudah efektif karena sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa yang telah disesuaikan yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan jembatan di beberapa perkebunan masyarakat, pengaspalan jalan dan pembuatan paving pada lorong-lorong setapa serta penerangan lampu jalan dengan menggunakan tenaga surya. Pemerintahan Desa Tincep sudah dianggap mampu menerapkan pembangunan desa sebagai pemenuhan atas hak dan wewenangnya sebagai pemerintahan daerah yang mampu memenuhi kekurangan yang ada di desa dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa.⁸
3. Hubungan yang baik yang transparan antara pemerintah desa dengan masyarakat juga mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, itupun yang terlihat dalam pemerintahan kepala desa Bapak Rommy Dapu S.sos yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat contohnya menolong mengantar masyarakat yang sakit dirumah sakit dan membantu dalam pengurusan administrasi sampai masyarakat yang bersangkutan mendapatkan pelayanan dari para medis rumah sakit. Selain itu bapak kepala desa

juga sering membantu masyarakat dalam pengurusan surat –surat contoh seperti Akte Perkawinan, Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat Tanah dan sebagian pendaftaran BPJS Masyarakat Desa Tincep Kecamatan Sonder.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Tincep Kecamatan Sonder dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap alur. Adanya kesesuaian informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masyarakat turun sebagai tim evaluasi dari semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan Desa.
2. Bagi masyarakat Desa Tincep Kecamatan Sonder diharapkan mampu mengawasi program anggaran Alokasi Dana Desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa serta dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.⁹
3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintah Desa, masyarakat beserta lapisan masyarakat yang mampu menjalankan program anggaran Alokasi Dana Desa dengan jujur, baik, transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sangat diharapkan masyarakat Desa Tincep mampu menjaga dan memelihara bersama apa saja yang sudah dibangun dengan menggunakan Dana Desa agar

⁸ Edin Tujuwale, Kepala Jaga II, Wawancara, Desa Tincep 22 Februari 2020
Robby Pangkey, Masyarakat Desa Tincep, Wawancara, Desa Tincep, 22 Februari 2020.

⁹ Mahasiswa Fak Hukum NIM17071101508
Robby Pangkey, Masyarakat Desa Tincep, Wawancara, Desa Tincep, 22 Februari 2020.
52

supaya bisa di nikmati sampai pada anak cucu kita nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Diedit oleh Conny R. Semiawan,. Edisi Revi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 1988.
- BPS Kecamatan Tincep “ Alokasi Dana Desa Kecamatan Tincep Tahun 2018, 2019, 2020”.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” 1, no.6 (2012) : 1203-1212.
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”2, no4 (2005):597-602.
- Mulyani, Sri. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan.
- Nur, Faisal, Sitti Bulkis, dan Hamka Naping. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus :Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba).” Jurnal (n.d):1-8.
- Purnamasari, Desy. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 2015 “Universitas Jember, 2016.
- Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Berbasis Partisipasi masyarakat. Edisi Revi. Malang: Setara Press, 2014.
- Sulastri, Nova. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Skripsi (2016): 31-48.
- Wisakti, Daru. “Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan. “Tesis (2008).
- Soemantri, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bandung : Fokus Media.
- Tjokroamidjojo, 1995. Perencanaan Pembangunan Jakarta : Haji Mas Agung.
- Romy Dapu, S.Sos, Kepala Desa Tincep, Wawancara, Desa Tincep 18 Februari 2020.
- Edin Tujuwale, Kepala Jaga II, Wawancara, Desa Tincep 22 Februari 2020.
- Robby Pangkey, Masyarakat Desa Tincep, Wawancara, Desa Tincep, 22 Februari 2020.